



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 83/Pid.B/2024/PN.Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: HENGKY RAHMATULLAH;
Tempat lahir	: Banyuwangi;
Umur/tanggal lahir	: 25 Tahun / 24 Agustus 1998;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Dsn.Krajan Kulon Rt.003 Rw.013 Ds.Wonosobo Kec.Srono Kab.Banyuwangi;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Buruh Harian Lepas.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 01 Maret 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 04 Maret 2024 sampai dengan tanggal 02 April 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 03 April 2024 sampai dengan tanggal 01 Juni 2024 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Moch. Djazuli, S.H., M.H., Mohammad Rizal, SH.,M.Kn, Ahmad Badawi, S.H., M.H., dan H. Ipung Purwadi, S.H., M.H., beralamat di YKBH BANYUWANGI Jalan Brawijaya, Perum Kebalenan Baru II Blok.C No.8, Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 18 Maret 2024, Nomor 83/Pid.B/2024/PN Byw;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor : 83/Pid.B/2024/PN Byw tanggal 04 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pid.B/2024/PN Byw tanggal 04 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Hengky Rahmatullah bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat(2) ke-1, 2 KUHPidana dalam surat dakwaan Tunggal
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hengky Rahmatullah dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi masa tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CB110 Nopol. W-4562-SM Tahun 1978 warna Silver Noka : NN02212910 Nosis : CG100E1059857, dan 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Sepeda Motor Honda CB110 Nopol. W-4562-SM ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Anak korban Yazidul Kamal

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario Nopol. P-3303WE Tahun 2008 warna Pink Noka : MH1JF121X8K513331 Nosis : JF12E1517745 ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi George Hengky Als Kepet

4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dibebankan kepada terdakwa..

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringan hukuman bagi diri terdakwa

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa Hengky Rahmatullah bersama-sama George Hengky Als Kepet (Saksi/Terdakwa dalam perkara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekira jam 24.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu malam antara matahari terbenam dan matahari terbit dalam bulan Desember 2023, atau setidak-tidaknya masih dalam Tahun 2023, bertempat di Jalan Raya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rogojampi – Srono Banyuwangi tepatnya di depan Toko Tutup sebelah Selatan SMK NU Rogojampi masuk Desa Mangir Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, telah mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada di tangannya, dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya atau di jalan umum atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, yang dilakukan dengan cara : waktu Anak korban Yazidul Kamal menunggu bubarnya balap liar, tiba-tiba di datangi oleh terdakwa dan saksi George Hengky yang berboncengan Sepeda Motor Honda Vario Nopol. P-3303-WE warna Pink, terdakwa turun dari Motornya dan berteriak “POLISI..POLISI”, lalu terdakwa menendang bagian belakang Sepeda Moror CB 110 milik Anak korban sehingga Anak korban terjatuh, kemudian Anak korban berdiri lalu terdakwa langsung memukul dengan menggunakan Tangan kanannya yang menggenggam sebanyak 1 (satu) kali mengenai Kepala Anak korban, karena takut maka Anak korban lari ke arah Utara, selanjutnya saksi George Hengky mengejar dan berhasil menangkap Anak korban, lalu saksi George Hengky memiting Leher Anak korban dan membawanya ke tempat semula, kemudian saksi George Hengky melepaskan pitingannya lalu memukul Anak korban dengan menggunakan Tangan kanannya yang menggenggam sebanyak 1 (satu) kali mengenai Wajah Anak korban, karena takut maka Anak korban lari ke arah Timur dan bersembunyi di rerumputan, Anak korban melihat terdakwa dan saksi George Hengky tanpa minta ijin kepada Anak korban mengambil Sepeda Motor CB 110 Nopol. W-4562-SM warna Silver milik Anak korban, kemudian Sepeda Motor tersebut dinaiki dan dibawa ke arah Utara, akibatnya Anak korban menderita kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut, atas kejadian tersebut Anak korban yang melaporkannya ke Polsek Rogojampi – Banyuwangi ;

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke-1,2 KUHPidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Prasetyo Dedie, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian, saksi tanda tangan dan membenarkan keterangannya ;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah pencurian dengan kekerasan, korbannya adalah saksi Yazidul Kamal sedangkan pelakunya adalah terdakwa dan saksi George Hengky Als Kepet ;
- Bahwa sebelumnya ada laporan dari saksi Yazidul Kamal (korban) yang masuk di Polsek Rogojampi – Banyuwangi bahwa telah terjadi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan di TKP yang dilakukan oleh 2 (dua) Orang yang tidak dikenal ;
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan diketahui bahwa pelakunya adalah terdakwa dan saksi George Hengky Als Kepet, lalu saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi George Hengky Als Kepet ;
- Bahwa waktu di interrogasi terdakwa dan saksi George Hengky Als Kepet berbelit-belit, mereka tidak mengakui perbuatannya, terdakwa mengatakan Sepeda Motor CB 110 yang dikendarainya didapat dari membeli di Marketplace Facebook seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Bahwa setelah ditanya mana bukti pembelian atau bukti kepemilikan Sepeda Motor tersebut, barulah terdakwa mengakui bahwa Sepeda Motor CB 110 tersebut di dapat dari mengambil milik korban ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekira jam 24.00 WIB, di Jalan Raya Rogojampi – Srono Banyuwangi tepatnya di depan Toko Tutup sebelah Selatan SMK NU Rogojampi masuk Ds Mangir Kec Rogojampi - Banyuwangi ;
- Bahwa terdakwa tidak minta ijin kepada Anak korban

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan

2. Yazidul Kamal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian, saksi tanda tangan dan membenarkan keterangannya ;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah pencurian dengan kekerasan, korbananya adalah saksi sendiri sedangkan pelakunya adalah terdakwa dan saksi George Hengky Als Kepet ;
- Bahwa waktu saksi menunggu bubarnya balap liar, tiba-tiba di datangi oleh terdakwa dan saksi George Hengky Als Kepet yang berboncengan menggunakan Sepeda Motor Honda Vario, terdakwa turun dari Motornya dan berteriak “POLISI..POLISI”, lalu terdakwa menendang bagian belakang Sepeda Motor CB 110 milik saksi sehingga saksi terjatuh, kemudian saksi berdiri tetapi terdakwa memukul dengan menggunakan Tangan kanannya yang menggenggam sebanyak 1 (satu) kali mengenai Kepala saksi, karena takut maka saksi lari ke arah Utara ;
- Bahwa saksi George Hengky Als Kepet mengejar dan berhasil menangkap saksi, lalu saksi George Hengky Als Kepet memiting Leher saksi dan membawanya ke tempat semula, kemudian saksi George Hengky Als Kepet melepaskan pitingannya lalu memukul saksi dengan menggunakan Tangan kanannya yang menggenggam sebanyak 1 (satu) kali mengenai Wajah saksi ;
- Bahwa karena takut maka saksi lari ke arah Timur dan bersembunyi di rerumputan ;
- Bahwa saksi melihat terdakwa dan saksi George Hengky Als Kepet mengambil Sepeda Motor CB 110 miliknya ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekira jam 24.00 WIB, di Jalan Raya Rogojampi – Srono Banyuwangi tepatnya di depan Toko Tutup sebelah Selatan SMK NU Rogojampi masuk Ds Mangir Kec Rogojampi - Banyuwangi ;
- Bahwa terdakwa dan saksi George Hengky Als Kepet tidak minta ijin kepada saksi ;
- Bahwa sepeda Motor CB 100 tersebut ditaksir harganya sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Bahwa saksi yang melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Rogojampi – Banyuwangi ;
- Bahwa saksi ikut melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi George Hengky Als Kepet, waktu tertangkap dan di interrogasi tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui, setelah ditanya terus akhirnya mengakui bahwa Sepeda Motor CB 110 di dapat dari mengambil.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan

3. Adly Firdauz, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian, saksi tanda tangan dan membenarkan keterangannya ;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah pencurian dengan kekerasan, korbannya adalah saksi Yazidul Kamal sedangkan pelakunya adalah terdakwa dan saksi George Hengky Als Kepet ;
- Bahwa waktu kejadian saksi ada di TKP, saksi mendengar teriakan "POLISI..POLISI", sehingga saksi lari tetapi saksi Yazidul Kamal kena dan diambil Sepeda Motor CB 110 miliknya ;
- Bahwa saksi melihat Sepeda Motor CB 110 milik korban dibawa ke Utara;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekira jam 24.00 WIB, di Jalan Raya Rogojampi – Srono Banyuwangi tepatnya di depan Toko Tutup sebelah Selatan SMK NU Rogojampi masuk Ds Mangir Kec Rogojampi - Banyuwangi ;
- Bahwa terdakwa dan saksi George Hengky Als Kepet tidak minta ijin kepada korban ;
- Bahwa saksi ikut melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi George Hengky Als Kepet, waktu tertangkap dan di interrogasi tidak mengakui, setelah ditanya terus akhirnya mengakui bahwa Sepeda Motor CB 110 di dapat dari mengambil

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan

4. George Hengky Als Kepet, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian, saksi tanda tangan dan membenarkan keterangannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah pencurian dengan kekerasan, korbannya adalah saksi Yazidul Kamal sedangkan pelakunya adalah terdakwa dan saksi ;
- Bawa awalnya saksi membongceng terdakwa dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Vario miliknya, sesampai di TKP saksi melihat ada balap liar sehingga jalanan macet ;
- Bawa saksi mendengar ada yang teriak "POLISI..POLISI", saksi melihat saksi Yazidul Kamal (korban) lari dan meninggalkan Sepeda Motor CB 110 yang dinaikinya ;
- Bawa kemudian terdakwa mengambil Sepeda Motor CB 110 tersebut dan membawanya ke Rogojampi – Banyuwangi, sedangkan saksi membawa dan menaiki Sepeda Motor Honda Vario miliknya ;
- Bawa saksi tidak memiting dan memukul Kepala korban ;
- Bawa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekira jam 24.00 WIB, di Jalan Raya Rogojampi – Srono Banyuwangi tepatnya di depan Toko Tutup sebelah Selatan SMK NU Rogojampi masuk Ds Mangir Kec Rogojampi - Banyuwangi ;
- Bawa terdakwa tidak minta ijin kepada korban ;
- Bawa ketika di tanyakan hasil pemeriksaan Polisi yang mengatakan bahwa dirinya memiting dan memukul Wajah korban, terdakwa mengatakan keterangan tersebut diberikan karena di paksa oleh Penyidik;
- Bawa Sepeda Motor dibawa dan disimpan di rumah saksi, terdakwa dan saksi baru ditangkap setelah seminggu kejadian ;
- Bawa saksi mengatakan Sepeda Motor CB 110 tersebut tidak di apa-apakan, saksi tidak bermaksud menjual, tetapi saksi juga tidak melaporkan ke pihak terkait

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa : Hengky Rahmatullah

- Bawa terdakwa membenarkan semua keterangannya di BAP Penyidik ;
- Bawa awalnya saksi George Hengky membongceng terdakwa dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Vario miliknya, sesampai di TKP terdakwa melihat ada balap liar sehingga jalanan macet ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendengar ada yang teriak "POLISI..POLISI", terdakwa melihat saksi Yazidul Kamal (korban) lari dan meninggalkan Sepeda Motor CB 110 yang dinaiknya ;
- Bahwa kemudian terdakwa mengambil Sepeda Motor CB 110 tersebut dan membawanya ke Rogojampi – Banyuwangi untuk makan ;
- Bahwa terdakwa tidak menendang Sepeda Motor CB 110 milik korban, dan tidak memukul Kepala korban ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekira jam 24.00 WIB, di Jalan Raya Rogojampi – Srono Banyuwangi tepatnya di depan Toko Tutup sebelah Selatan SMK NU Rogojampi masuk Ds Mangir Kec Rogojampi - Banyuwangi;
- Bahwa terdakwa tidak minta ijin kepada korban;
- Bahwa ketika ditanyakan hasil pemeriksaan Polisi yang mengatakan bahwa dirinya menendang Sepeda Motor CB 110 dan memukul Kepala korban, terdakwa mengatakan keterangan tersebut diberikan karena dipaksa oleh Penyidik ;
- Bahwa Sepeda Motor dibawa dan disimpan di rumah saksi George Hengky, terdakwa baru ditangkap setelah seminggu kejadian ;
- Bahwa terdakwa mengatakan Sepeda Motor CB 110 tersebut tidak diapa-apakan, terdakwa tidak bermaksud menjual, tetapi terdakwa juga tidak melaporkan ke pihak terkait ;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang harus dinafkahi;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CB110 Nopol. W-4562-SM Tahun 1978 warna Silver Noka : NN02212910 Nosin : CG100E1059857 ;
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Sepeda Motor Honda CB110 Nopol. W-4562-SM ;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario Nopol. P-3303WE Tahun 2008 warna Pink Noka : MH1JF121X8K513331 Nosin : JF12E1517745

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, terdakwa Hengky Rahmatullah bersama-sama George Hengky Als Kepet (Saksi/Terdakwa dalam perkara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekira jam 24.00 WIB, bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Raya Rogojampi – Srono Banyuwangi tepatnya di depan Toko Tutup sebelah Selatan SMK NU Rogojampi masuk Desa Mangir Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi mengambil sesuatu barang, kepunyaan orang lain, dengan diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan

- Bawa benar, awalnya waktu Anak korban Yazidul Kamal menunggu bubarnya balap liar, tiba-tiba di datangi oleh terdakwa dan saksi George Hengky yang berboncengan Sepeda Motor Honda Vario Nopol. P-3303-WE warna Pink, terdakwa turun dari Motornya dan berteriak “POLISI..POLISI”, lalu terdakwa menendang bagian belakang Sepeda Moror CB 110 milik Anak korban sehingga Anak korban terjatuh
- Bawa benar, kemudian Anak korban berdiri lalu terdakwa langsung memukul dengan menggunakan Tangan kanannya yang menggenggam sebanyak 1 (satu) kali mengenai Kepala Anak korban, karena takut maka Anak korban lari ke arah Utara, selanjutnya saksi George Hengky mengejar dan berhasil menangkap Anak korban
- Bawa benar, lalu saksi George Hengky memiting Leher Anak korban dan membawanya ke tempat semula, kemudian saksi George Hengky melepaskan pitingannya lalu memukul Anak korban dengan menggunakan Tangan kanannya yang menggenggam sebanyak 1 (satu) kali mengenai Wajah Anak korban, karena takut maka Anak korban lari ke arah Timur dan bersembunyi di rerumputan, Anak korban melihat terdakwa dan saksi George Hengky tanpa minta ijin kepada Anak korban mengambil Sepeda Motor CB 110 Nopol. W-4562-SM warna Silver milik Anak korban
- Bawa benar, kemudian Sepeda Motor tersebut dinaiki dan dibawa ke arah Utara, akibatnya Anak korban menderita kerugian sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut, atas kejadian tersebut Anak korban yang melaporkannya ke Polsek Rogojampi – Banyuwangi

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, 2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Sesuatu Barang Yang Sama Sekali atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain ;
3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
4. Yang Didahului, Disertai atau Diikuti Dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Terhadap Orang, Dengan Maksud Akan Menyiapkan atau Memudahkan Pencurian Itu atau Jika Tertangkap Tangan (Terpergok) Supaya Ada Kesempatan Bagi Dirinya Sendiri Atau Bagi Kawannya Yang Turut Melakukan Kejahatan Itu Akan Melarikan Diri atau Supaya Barang Yang Dicuri Itu Tetap Ada Ditangannya
5. Dilakukan Pada Waktu Malam Didalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Yang Tertutup Yang Ada Rumahnya Atau Di Jalan Umum atau Didalam Kereta Api Atau Trem Yang Sedang Berjalan ;
6. Oleh Dua Orang Bersama-Sama Atau Lebih ;

Menimbang, Bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa

Menimbang, bahwa pada dasarnya unsur barang siapa menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum yang dapat menjadi subjek atau pelaku tindak pidana. Menurut ketentuan KUHP yang merupakan subjek tindak pidana adalah manusia (*naturlijke personen*), hal ini terungkap dalam memori penjelasan (*Memorie van Toelichting*) Pasal 59 KUHP dinyatakan “suatu tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh manusia” ;

Menimbang, bahwa ilustrasi unsur barang siapa ini lebih lanjut diterjemahkan dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 sebagai kata “*setiap orang*” yang *kongruen* (sama dan sebangun) dengan terminologi kata “*barang siapa*”. Kata setiap orang disini merupakan setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa tersebut memberikan keterangan identitas jati dirinya sama dan sesuai dengan identitas orang yang disebut sebagai Terdakwa dalam surat dakwaan yaitu Terdakwa Hengky Rahmatullah. Identitas jati diri Terdakwa tersebut didukung dan dikuatkan pula dengan keterangan Saksi – Saksi mengenai Terdakwa, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat kesalahan orang atau subyek hukum dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, ternyata Terdakwa dapat menjawab pertanyaan dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya bahwa Terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap setiap Saksi – Saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan. Oleh karena itu pula Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dituntut pertanggungjawaban atas perbuatannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah Terdakwa tersebut merupakan subyek atau pelaku dari suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan, apakah Terdakwa - telah melakukan suatu rangkaian perbuatan atau tingkah laku sebagaimana yang didakwakan. Jika Terdakwa melakukan suatu rangkaian perbuatan atau tingkah laku yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur "barang siapa" tersebut telah terpenuhi, sehingga Terdakwa tersebut ialah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis akan mempertimbangkan unsur - unsur berikutnya dan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur - unsur delik inti atau *bestanddeel delict* dari tindak pidana yang didakwakan

Ad.2 Mengambil Sesuatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil diartikan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain yang berarti membawa barang dibawah kekuasaanya yang nyata, perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan atau perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya, dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah sesuatu barang/benda itu seluruhnya atau sebahagian milik orang lain, yang mempunyai nilai atau arti atas harta benda tersebut baik bersifat nilai ekonomis atau bersifat nilai teknis bagi pemiliknya, barang itu sepenuhnya atau sebahagiannya dapat ditaksir harganya, dan telah dicuri oleh pelaku atau telah berpindah tempat. Terdakwa tidak ada hak pemilikan atas keseluruhan barang tersebut atau ada hak pemilikan atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai barang, tetapi tidak sepenuhnya, karena sebagian masih kepunyaan orang lain;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa yang saling bersesuaian dan dihubungkan pula dengan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yang juga bersesuaian, maka telah diperoleh fakta bahwa terdakwa Hengky Rahmatullah bersama-sama George Hengky Als Kepet (Saksi/Terdakwa dalam perkara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekira jam 24.00 WIB, bertempat di Jalan Raya Rogojampi – Srono Banyuwangi tepatnya di depan Toko Tutup sebelah Selatan SMK NU Rogojampi masuk Desa Mangir Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi mengambil sesuatu barang, kepunyaan orang lain yaitu saksi korban Yazidul Kamal

Menimbang, bahwa awalnya waktu Anak korban Yazidul Kamal menunggu bubarnya balap liar, tiba-tiba di datangi oleh terdakwa dan saksi George Hengky yang berboncengan Sepeda Motor Honda Vario Nopol. P-3303-WE warna Pink, terdakwa turun dari Motornya dan berteriak “POLISI..POLISI”, lalu terdakwa menendang bagian belakang Sepeda Moror CB 110 milik Anak korban sehingga Anak korban terjatuh, kemudian Anak korban berdiri lalu terdakwa langsung memukul dengan menggunakan Tangan kanannya yang menggenggam sebanyak 1 (satu) kali mengenai Kepala Anak korban, karena takut maka Anak korban lari ke arah Utara, selanjutnya saksi George Hengky mengejar dan berhasil menangkap Anak korban

Menimbang, bahwa kemudian saksi George Hengky memiting Leher Anak korban dan membawanya ke tempat semula, kemudian saksi George Hengky melepaskan pitingannya lalu memukul Anak korban dengan menggunakan Tangan kanannya yang menggenggam sebanyak 1 (satu) kali mengenai Wajah Anak korban, karena takut maka Anak korban lari ke arah Timur dan bersembunyi di rerumputan, Anak korban melihat terdakwa dan saksi George Hengky tanpa minta ijin kepada Anak korban mengambil Sepeda Motor CB 110 Nopol. W-4562-SM warna Silver milik Anak korban, kemudian Sepeda Motor tersebut dinaiki dan dibawa ke arah Utara, akibatnya Anak korban menderita kerugian sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut, atas kejadian tersebut Anak korban yang melapkannya ke Polsek Rogojampi – Banyuwangi

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad.3 Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 83 / Pid.B / 2024 / PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang, sedangkan secara melawan hukum adalah perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku dan pelaku sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain sedangkan maksud memiliki barang dapat terwujud dalam berbagai jenis perbuatan yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain dan sebagainya, singkatnya setiap penggunaan atas barang yang dilakukan seakan-akan pemilik sedangkan ia bukan pemilik. Maksud untuk memiliki barang itu tidak perlu terlaksana cukup maksud itu ada meskipun barang itu belum sempat dipergunakan misalnya sudah tertangkap dulu .

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa yang saling bersesuaian dan dihubungkan pula dengan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yang juga bersesuaian, maka telah diperoleh fakta bahwa terdakwa Hengky Rahmatullah bersama-sama George Hengky Als Kepet (Saksi/Terdakwa dalam perkara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekira jam 24.00 WIB, bertempat di Jalan Raya Rogojampi – Srono Banyuwangi tepatnya di depan Toko Tutup sebelah Selatan SMK NU Rogojampi masuk Desa Mangir Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi mengambil sesuatu barang, kepunyaan orang lain yaitu saksi korban Yazidul Kamal

Menimbang, bahwa awalnya waktu Anak korban Yazidul Kamal menunggu bubarnya balap liar, tiba-tiba di datangi oleh terdakwa dan saksi George Hengky yang berboncengan Sepeda Motor Honda Vario Nopol. P-3303-WE warna Pink, terdakwa turun dari Motornya dan berteriak “POLISI..POLISI”, lalu terdakwa menendang bagian belakang Sepeda Moror CB 110 milik Anak korban sehingga Anak korban terjatuh, kemudian Anak korban berdiri lalu terdakwa langsung memukul dengan menggunakan Tangan kanannya yang menggenggam sebanyak 1 (satu) kali mengenai Kepala Anak korban, karena takut maka Anak korban lari ke arah Utara, selanjutnya saksi George Hengky mengejar dan berhasil menangkap Anak korban

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4 Yang Didahului, Disertai atau Diikuti Dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Terhadap Orang, Dengan Maksud Akan Menyiapkan atau Memudahkan Pencurian Itu atau Jika Tertangkap Tangan (Terpergok) Supaya Ada Kesempatan Bagi Dirinya Sendiri Atau Bagi Kawannya Yang Turut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melakukan Kejahatan Itu Akan Melarikan Diri atau Supaya Barang Yang dicuri Itu Tetap Ada Ditangannya

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 254), yang dimaksud dengan kekerasan adalah termasuk di dalamnya mengikat orang yang punya rumah atau menutup (menyekap korban) di dalam kamar. Kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut haruslah dilakukan terhadap orang dan bukan terhadap barang, yang dilakukan sebelum, pada saat atau setelah pencurian tersebut dilakukan dengan maksud untuk memudahkan pencurian tersebut. Jika tertangkap tangan, supaya ada kesempatan bagi dirinya atau kawannya yang turut melakukan akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap berada di tangannya

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa yang saling bersesuaian dan dihubungkan pula dengan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yang juga bersesuaian, maka telah diperoleh fakta bahwa terdakwa Hengky Rahmatullah bersama-sama George Hengky Als Kepet (Saksi/Terdakwa dalam perkara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekira jam 24.00 WIB, bertempat di Jalan Raya Rogojampi – Srono Banyuwangi tepatnya di depan Toko Tutup sebelah Selatan SMK NU Rogojampi masuk Desa Mangir Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi mengambil sesuatu barang, kepunyaan orang lain yaitu saksi korban Yazidul Kamal

Menimbang, bahwa awalnya waktu Anak korban Yazidul Kamal menunggu bubarnya balap liar, tiba-tiba di datangi oleh terdakwa dan saksi George Hengky yang berboncengan Sepeda Motor Honda Vario Nopol. P-3303-WE warna Pink, terdakwa turun dari Motornya dan berteriak “POLISI..POLISI”, lalu terdakwa menendang bagian belakang Sepeda Moror CB 110 milik Anak korban sehingga Anak korban terjatuh, kemudian Anak korban berdiri lalu terdakwa langsung memukul dengan menggunakan Tangan kanannya yang menggenggam sebanyak 1 (satu) kali mengenai Kepala Anak korban, karena takut maka Anak korban lari ke arah Utara, selanjutnya saksi George Hengky mengejar dan berhasil menangkap Anak korban

Menimbang, bahwa didukung pula oleh keterangan saksi Adly Firdauz yang menerangkan dibawah sumpah benar waktu kejadian saksi ada di TKP, saksi mendengar teriakan “POLISI..POLISI”, sehingga saksi lari tetapi saksi Yazidul Kamal kena dan diambil Sepeda Motor CB 110 miliknya, saksi melihat Sepeda Motor CB 110 milik korban dibawa ke Utara, didukung pula oleh keterangan saksi Prasetyo Dedie, SH yang menerangkan dibawah sumpah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar sebelumnya ada laporan dari saksi Yazidul Kamal (korban) yang masuk di Polsek Rogojampi – Banyuwangi bahwa telah terjadi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan di TKP yang dilakukan oleh 2 (dua) Orang yang tidak dikenal, setelah dilakukan penyelidikan diketahui bahwa pelakunya adalah terdakwa dan saksi George Hengky, lalu saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi George Hengky, waktu di interrogasi terdakwa dan saksi George Hengky berbelit-belit, mereka tidak mengakui perbuatannya, terdakwa mengatakan Sepeda Motor CB 110 yang dikendarainya didapat dari membeli di Marketplace Facebook seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), setelah ditanya mana bukti pembelian atau bukti kepemilikan Sepeda Motor tersebut, barulah terdakwa mengakui bahwa Sepeda Motor CB 110 tersebut di dapat dari mengambil milik korban, fakta tersebut didukung pula oleh keterangan terdakwa sendiri yang menerangkan benar awalnya saksi George Hengky membongkong terdakwa dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Vario miliknya, sesampai di TKP terdakwa melihat ada balap liar sehingga jalanan macet, terdakwa mendengar ada yang teriak “POLISI..POLISI”, terdakwa melihat saksi Yazidul Kamal (korban) lari dan meninggalkan Sepeda Motor CB 110 yang dinaikinya, kemudian terdakwa mengambil Sepeda Motor CB 110 tersebut dan membawanya ke Rogojampi – Banyuwangi untuk makan, , fakta tersebut didukung oleh barang bukti berupa : 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CB110 Nopol. W-4562-SM Tahun 1978 warna Silver Noka : NN02212910 Nosin : CG100E1059857, 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Sepeda Motor Honda CB110 Nopol. W-4562-SM, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario Nopol. P-3303WE Tahun 2008 warna Pink Noka : MH1JF121X8K513331 Nosin : JF12E1517745

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 5. Dilakukan Pada Waktu Malam Didalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Yang Tertutup Yang Ada Rumahnya Atau Di Jalan Umum atau Didalam Kereta Api Atau Trem Yang Sedang Berjalan ;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa yang saling bersesuaian dan dihubungkan pula dengan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yang juga bersesuaian, maka telah diperoleh fakta bahwa terdakwa Hengky Rahmatullah bersama-sama George Hengky Als Kepet (Saksi/Terdakwa dalam perkara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekira jam 24.00 WIB, bertempat di Jalan Raya Rogojampi – Srono Banyuwangi tepatnya di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan Toko Tutup sebelah Selatan SMK NU Rogojampi masuk Desa Mangir Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi mengambil sesuatu barang, kepunyaan orang lain yaitu saksi korban Yazidul Kamal

Menimbang, bahwa awalnya waktu Anak korban Yazidul Kamal menunggu bubarnya balap liar, tiba-tiba di datangi oleh terdakwa dan saksi George Hengky yang berboncengan Sepeda Motor Honda Vario Nopol. P-3303-WE warna Pink, terdakwa turun dari Motornya dan berteriak "POLISI..POLISI", lalu terdakwa menendang bagian belakang Sepeda Moror CB 110 milik Anak korban sehingga Anak korban terjatuh, kemudian Anak korban berdiri lalu terdakwa langsung memukul dengan menggunakan Tangan kanannya yang menggenggam sebanyak 1 (satu) kali mengenai Kepala Anak korban, karena takut maka Anak korban lari ke arah Utara, selanjutnya saksi George Hengky mengejar dan berhasil menangkap Anak korban

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.6. Oleh Dua Orang Bersama-Sama Atau Lebih ;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa yang saling bersesuaian dan dihubungkan pula dengan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yang juga bersesuaian, maka telah diperoleh fakta bahwa terdakwa Hengky Rahmatullah bersama-sama George Hengky Als Kepet (Saksi/Terdakwa dalam perkara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekira jam 24.00 WIB, bertempat di Jalan Raya Rogojampi – Srono Banyuwangi tepatnya di depan Toko Tutup sebelah Selatan SMK NU Rogojampi masuk Desa Mangir Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi mengambil sesuatu barang, kepunyaan orang lain yaitu saksi korban Yazidul Kamal

Menimbang, bahwa awalnya waktu Anak korban Yazidul Kamal menunggu bubarnya balap liar, tiba-tiba di datangi oleh terdakwa dan saksi George Hengky yang berboncengan Sepeda Motor Honda Vario Nopol. P-3303-WE warna Pink, terdakwa turun dari Motornya dan berteriak "POLISI..POLISI", lalu terdakwa menendang bagian belakang Sepeda Moror CB 110 milik Anak korban sehingga Anak korban terjatuh, kemudian Anak korban berdiri lalu terdakwa langsung memukul dengan menggunakan Tangan kanannya yang menggenggam sebanyak 1 (satu) kali mengenai Kepala Anak korban, karena takut maka Anak korban lari ke arah Utara, selanjutnya saksi George Hengky mengejar dan berhasil menangkap Anak korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-1, 2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan pencurian yang didahului dengan kekerasan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CB110 Nopol. W-4562-SM Tahun 1978 warna Silver Noka : NN02212910 Nosis : CG100E1059857, dan 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Sepeda Motor Honda CB110 Nopol. W-4562-SM yang telah disita dari saksi korban maka dikembalikan kepada saksi korban Yazidul Kamal, sedangkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna Merah Hitam Noka : MH1JB91109K7093338 Nosis JB91E1706740 tanpa Plat Nomor, 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario Nopol. P-3303WE Tahun 20088 warna Pink Noka : MH1JF121X8K513331 Nosis : JF12E1517745 dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa Hengky Rahmatullah

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi korban Yazidul Kamal.

Hal-hal yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan dan berterus terang dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar jalannya sidang.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-1, 2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Hengky Rahmatullah tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan pencurian yang didahului dengan kekerasan sebagaimana dalam dakwaan Tunggal
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CB110 Nopol. W-4562-SM Tahun 1978 warna Silver Noka : NN02212910 Nosin : CG100E1059857, dan 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Sepeda Motor Honda CB110 Nopol. W-4562-SM ;
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Anak korban Yazidul Kamal
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario Nopol. P-3303WE Tahun 2008 warna Pink Noka : MH1JF121X8K513331 Nosin : JF12E1517745 ;
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi George Hengky Als Kepet
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Senin, tanggal 06 Mei 2024, oleh I Wayan Sukradana, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua, Firlando, S.H. dan I Gede Purnadita, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Soeprijadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi serta dihadiri oleh Hari Utomo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Firlando, S.H.

I Wayan Sukradana, S.H., M.Hum

I Gede Purnadita, S.H.

Panitera Pengganti,

Soeprijadi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)